

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait pengujian yudisial yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan pelaku terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Namun, keluarnya peraturan komisi pemilihan umum tersebut memicu pro dan kontra. Di satu sisi, substansi peraturan yang mengatur pelarangan tersebut dianggap sebagai pencabutan hak politik warga negara bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena mengatur hal yang sebaliknya. Namun di sisi lain, ini merupakan langkah progresif yang menjadi harapan banyak pihak bahwa lembaga legislatif menunjukkan citra yang baik.

Oleh karena itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum khusus pada Bab II Tentang Pengajuan Bakal Calon, bagian Kesatu Umum, khusus pada Pasal 4 ayat (3) membatasi Calon Anggota Legislatif yang berstatus Mantan Narapidana yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota Legislatif. Memang wajar dan sudah tentu sesuai dengan pendapat serta penilaian masyarakat pada umumnya yang memandang mantan Narapidana merupakan orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kesan kurang baik terhadap mantan Narapidana tentu saja sudah melekat pada diri siapa saja yang telah memiliki status sebagai narapidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muzayanah, "Kajian Putusan Mahkamah Agung Tentang Mantan Narapidana yang Mengajukan Hak Menguji Materiil," jurnal Komunikasi Hukum (JKH) *Universitas Pendidikan Ganesha* 6: 2 (Agustus 2020): 359.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Batam, Zaki Setiawan menjelaskan larangan mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak, sama dengan pelarangan untuk mantan narapidana bandar narkoba dan korupsi.<sup>2</sup>

Polemik ini mengemuka dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat sebagai PKPU), yakni terkait ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menegaskan keharusan dalam seleksi bakal calon anggota legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.<sup>3</sup> Ketentuan yang memberikan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon di pemilu legislatif tersebut, memicu perdebatan di kalangan masyarakat.<sup>4</sup> Tindakan Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut dinilai sangat baik dan patut diapresiasi demi menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi, narkoba, dan pedofilia. Namun, terdapat kalangan yang mempersoalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut harus didukung landasan yuridis yang kuat.<sup>5</sup>

Di Indonesia, data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan selama tahun 2020 meningkat lebih dari 60% dari 1413 kasus pada tahun 2019

---

<sup>2</sup> Jannatun Naim, "Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dilarang Daftar Caleg", <https://gorontalo.antaranews.com/berita/52571/pelaku-kejahatan-seksual-anak-dilarang-daftar-caleg>. Diakses pada 18 Juni 2023.

<sup>3</sup> Faisal, "Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 9, Nomor 2, September 2018, h. 159

<sup>4</sup> Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, "Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018, h. 54

<sup>5</sup> Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3, November 2018, h. 836.

menjadi 2389 kasus pada tahun 2020.<sup>6</sup> Artinya semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2020, pada Oktober 2002 hingga 2014 atau tidak kurang dari 12 tahun, kekerasan seksual masih saja marak di Indonesia.<sup>7</sup>

Minimnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada korban ditunjukkan oleh penelitian Eko Sopyono, yang mencermati bahwa di tataran hukum nasional, perlindungan bagi korban masih sangat minim. Dari 106 peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan pidana, hanya 21 diantaranya yang berorientasi pada korban sementara sisanya lebih banyak yang berorientasi kepada pelaku. Peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada pelaku misalnya terkait pengaturan pemidanaan yang umum dijumpai, namun tidak mengatur perlindungan bagi korban. Sementara yang berorientasi kepada korban adalah yang mengandung ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

Masih sedikitnya Undang-Undang yang berorientasi kepada korban menunjukkan belum meratanya perspektif perlindungan korban terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut memang tidak menyoroti secara khusus terkait kekerasan seksual. Namun apabila kepentingan korban tindak pidana secara umum saja masih minim diatur dalam peraturan perundang-undangan, demikian pula halnya dapat disimpulkan terkait peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.<sup>8</sup> Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan teori Fikih *Siyasah* dengan judul “Efektivitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam Penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Mantan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Calon Legislatif Perspektif Fikih *Siyasah*”.

---

<sup>6</sup> Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021), 4.

<sup>7</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 10.

<sup>8</sup> Nadia Priski Dheanasti, “Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih *Siyasah*”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 5.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

- a. Wilayah kajian penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Politik Hukum Tata Negara dengan topik kajian Politik Hak Asasi Manusia.
- b. Jenis masalah pada penelitian ini antara lain:
  - 1) Efektivitas putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam Penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang mantan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai Calon Legislatif perspektif Fikih Siyasah.
  - 2) Implementasi putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam Penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang mantan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai Calon Legislatif perspektif Fikih Siyasah.

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas untuk dapat memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitikberatkan mengenai efektivitas putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang mantan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai calon legislatif perspektif fikih siyasah.

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana efektivitas putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 20 Tahun 2018 tentang mantan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai calon legislatif dalam perspektif fikih siyasah?

- b. Bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) memandang putusan Mahkamah Agung nomor 46/P/HUM/2018?
- c. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dalam konteks calon legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 perspektif fikih siyasah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk menelaah efektivitas putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang mantan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai calon legislatif perspektif fikih siyasah
- b. Untuk mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/ P/HUM/2018 ?
- c. Untuk mempelajari upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dalam konteks calon legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dari perspektif fikih siyasah.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis
  - 1) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum tata negara khususnya dalam bidang sistem pemerintahan.
  - 2) Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
- b. Secara Akademis

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

#### D. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka peneliti menemukan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa karya tulis berhasil ditemukan peneliti, yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, yaitu sebagai berikut:

1. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif”. Skripsi tersebut ditulis oleh Dewi Fortuna. Hasil dari penelitian tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 yang menyatakan memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat 1 huruf g Undang-Undang pemilu, dan pasal 58 huruf f Undang-Undang pemilu, yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat.<sup>9</sup>
2. “Studi Analisis Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018” Skripsi tersebut ditulis oleh Nuryani Rahma. Hasil dari penelitian tersebut adalah putusan mahkamah agung membatalkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 3 pasal 11 ayat 1 huruf d dan pakta integritas B.3 pada frasa korupsi, kekerasan seksual terhadap anak serta bandar narkoba Peraturan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>9</sup> Dewi Fortuna, Analisis Fiqh *Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUUVII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif. (*Skripsi-UIN Raden Intan*, 2017).

Nomor 20 Tahun 2018 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang, pembatalan mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup>

3. Hasil putusan dari Mahkamah Agung dengan Nomor 46/P/HUM/2018 pada tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) pada tingkat pertama dan terakhir.<sup>11</sup> Adapun persamaan antara surat putusan di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyatakan dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi yang dimana hasil putusan sama dengan kekerasan seksual terhadap anak. Di dalam putusan tersebut tidak ada hukuman tambahan yang melarang Pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>12</sup> Sedangkan kebaharuan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 terkait Mantan Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Calon Legislatif perspektif fikih siyasah.

---

<sup>10</sup> Nuryani Rahma, Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqh *Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 (*Skripsi*-UIN Sunan Ampel, 2019).

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/P/HUM/2018*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018), 1.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/P/HUM/2018*, ( Jakarta: Mahkamah Agung, 2018), 5.

4. Hasil penelitian dari Rusthamrin Haris Akuba dengan judul “Presiden Buatan Manusia: Memenangkan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemasaran Politik” pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa upaya untuk memperoleh legitimasi populer yaitu memperoleh dukungan suara yang cukup di negara-negara demokrasi saat ini dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran politik (political marketing).<sup>13</sup> Adapun persamaan antara buku di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyebutkan mengenai kriteria pemimpin politik dimana hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pemimpin politik yaitu rekam jejak dan karakter kepribadian.<sup>14</sup> Sedangkan kebaruan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu kriteria pemimpin politik dalam perspektif fikih siyasah.
5. Hasil penelitian dari C. F. Strong dengan judul “Konstruksi Politik Modern: Lembaga Legislatif” pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa praktik politik di negara-negara tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan konstitusional yang dinyatakan di atas kertas, tetapi mungkin penting artinya di masa depan bahwa setidaknya-tidaknya tujuan tersebut tercantum secara tertulis.<sup>15</sup> Adapun persamaan antara buku di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai lembaga legislatif. Sedangkan kebaruan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu fungsi konstitusional dalam perspektif fikih siyasah.
6. Hasil Penelitian dari Sumy Hastry Purwanti dengan judul “Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik” pada tahun 2021 yang menyimpulkan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa kekerasan yang dialami perempuan tidak mengenal usia. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan sejak usia mereka masih sangat muda. Tidak mengherankan jika dilihat secara statistik sepanjang hidup

---

<sup>13</sup> Rusthamrin Haris Akuba, *Presiden Buatan Manusi: Memenangkan Pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemasaran Politik*, ( Yogyakarta: Deepublish, 2015), ix.

<sup>14</sup> Rusthamrin Haris Akuba, , 28. *Presiden Buatan Manusi: Memenangkan Pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemasaran Politik*”, ( Yogyakarta: Deepublish, 2015)

<sup>15</sup> Derta Sri Widowatie, *Konstitusi Politik Modern: Lembaga Legislatif*, (t.kt: Nusamedia, 2021), 71.

perempuan, satu dari tiga perempuan di dunia atau sekitar 736 juta orang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim atau kekerasan seksual dari non-pasangannya.<sup>16</sup> Adapun persamaan antara buku di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai isu kekerasan seksual. Sedangkan kebaharuan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu penanganan kekerasan seksual dalam perspektif fikih siyasah.

7. Hasil Penelitian dari Abdul Mun'im dengan judul “Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan terhadap Anak” pada tahun 2013 yang menyimpulkan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kalangan perempuan dan anak-anak. Sehingga adapun kesamaan antara buku di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai kejahatan seksual terhadap anak-anak. Sedangkan kebaharuan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu kejahatan seksual dalam perspektif fikih siyasah.
8. Hasil Penelitian dari Ismantoro Dwi Yuwono dengan judul “Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak” pada tahun 2015 yang menyimpulkan akar dari kemunculan kekerasan seksual<sup>17</sup> yang dapat terjadi di mana saja. Bisa di dalam rumah, di luar rumah, di jalan maupun di sekolah. Dan dengan kata lain kekerasan seksual selalu mengintai di mana saja.<sup>18</sup> Adapun kesamaan antara buku di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada cara penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan kebaharuan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif fikih siyasah.
9. Hasil Penelitian dari Muhammad Iqbal dengan judul “Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” pada tahun 2014 yang menyimpulkan praktik ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Sehingga memiliki persamaan dengan penelitian yang

---

<sup>16</sup>Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021), 3-4.

<sup>17</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), iv.

<sup>18</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), iv.

dilakukan peneliti saat ini, yakni mengkaji politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Sedangkan kebaruan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu penerapan hukum dalam perspektif fikih siyasah terkait isu kekerasan seksual terhadap anak.

### E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 berimplikasi bahwa mantan narapidana kasus pelaku kekerasan seksual dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu.<sup>19</sup>

Seseorang yang tercatat sebagai mantan pelaku narapidana kejahatan seksual terhadap anak dilarang mengikuti pendaftaran bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum Batam Zaki Setiawan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang disusun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengatur pelarangan itu agar

<sup>19</sup> Bawaslu Kabupaten Banjar, "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi", <https://banjarkab.bawaslu.go.id/implikasi-hukum-atas-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-46-p-hum-2018-terhadap-bakal-calon-aanggita-legislatif-mantan-narapidana-korupsi/> (Diakses pada 18 Juni 2023).

masyarakat bisa memilih calon anggota legislatif yang bersih dari kejahatan-kejahatan luar biasa.<sup>20</sup>

Sehingga terjadi ketidaksinkronan norma terkait pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan harus dikaji kembali dengan memperhatikan sistem hirarki perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.<sup>21</sup>

Dalam Islam, pelecehan seksual termasuk dalam ranah pidana. Meskipun dalam Islam terdapat hukum rajam bagi mereka yang melakukan perzinahan, namun melihat hukuman bagi pelaku perzinahan (terutama anak di bawah umur) dengan hukuman yang berat, dalam rangka efek jera maka sesuai dengan pemahaman *istihsān* dalam hukum Islam. Sedangkan regulasi hukum di Indonesia ini sebenarnya telah sesuai dengan keinginan hukum Islam yakni adanya keadilan demi kemaslahatan bagi sesama (*li mashâlih al-‘ibād fi al-dârain*). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui regulasi baik sifatnya preventif (pencegahan), penanganan, rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang bersifat positif, maka telah sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>22</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang

<sup>20</sup> Jannatun Naim, “Selain koruptor, Mantan Napi Kejahatan Seksual Anak Juga Dilarang Maju Caleg”, <https://www.antaraneews.com/berita/723287/selain-koruptor-mantan-napi-kejahatan-seksual-anak-juga-dilarang-maju-caleg> (Diakses pada 18 Juni 2023).

<sup>21</sup> Bawaslu Kabupaten Banjar, “Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi”, <https://banjarkab.bawaslu.go.id/implikasi-hukum-atas-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-46-p-hum-2018-terhadap-bakal-calon-aanggita-legislatif-mantan-narapidana-korupsi/> (Diakses pada 18 Juni 2023).

<sup>22</sup> Yoga Permana Putra, “Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”, (*Skripsi*, UIN SATU Tulungagung, 2022), 5-6.

timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat.<sup>23</sup> Sedangkan Jacobstein dan Roy Merisky mengartikan penelitian hukum sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum. Penelitian Hukum itu sendiri diartikan “*Legal Research*”.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *fact-finding* yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini pula, data pustaka diambil dari buku, jurnal, dan artikel.

Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan kajian pustaka. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan narasi deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini terdapat sumber data, antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lain dari data utama.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan berupa Putusan Mahkamah Agung Republik

<sup>23</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 4.

<sup>24</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 5.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 27.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 26.

<sup>27</sup>LMS Spada Kemendikbud, “Data dan Sumber Data Kualitatif”, [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1) (Diakses pada 15 Juni 2023).

<sup>28</sup> Mahi, M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 71.

Indonesia Nomor: 46/P/HUM/2018 Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.<sup>29</sup> Sehingga data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti buku, jurnal hukum, artikel hukum atau pendapat pakar di bidang hukum.<sup>30</sup>

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan studi pustaka dengan menggali informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum normatif seperti peraturan perundang-undangannya, buku ilmu hukum, ataupun jurnal hukum lainnya.<sup>31</sup>

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan menelaah stelsel hukum.<sup>32</sup>

#### **I. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi bahan dasar pembahasan penelitian dalam melakukan skripsi ini maka penulis akan memberikan gambaran mengenai isi penelitian melalui sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka

---

<sup>29</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk Fikih Siyasah mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Teori, menjelaskan teori yang meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai Calon Legislatif Perspektif fikih siyasah.

BAB III Metode Penelitian, yang membahas tentang Mahkamah Agung serta cara mengambil putusan Nomor 46/P/HUM/2018 dalam penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang mantan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai calon legislatif perspektif fikih siyasah.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, yang menganalisis efektivitas serta upaya putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam penghapusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang mantan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai calon legislatif perspektif fikih siyasah.

BAB V Penutup, pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibahas sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikaji. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada tulisan kali ini. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan manfaat, informasi dan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari penelitian yang dikaji oleh penulis.